



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,**  
**PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
Jl. Ahmad Yani No. Telp (0722) 21235 Fax (0722) 21235  
**KOTA AGUNG**

---

SURAT KEPUTUSAN  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 800/ 66 /31 / 2023

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN DINAS  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - undang);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 162, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 65);
15. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 594);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Aparatur yang namanya tercantum pada Lampiran Ke I Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus sebagai Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menegelola Pengaduan Layanan Publik dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus;
- b. Melaporkan hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus;

KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Masing – masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan Penuh tanggung jawab dan apabila terjadi Kekeliruan dalm Keputusan ini akan diadakan perbaikan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kotaagung, 12 Desember 2023



**KEPALA DINAS**

**RETNO NOVIANA DAMAYANTI,S.T.,M.T.**

NIP. 19701111 199803 2 00

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN  
TANGGAMUS  
NOMOR : 800 / 66 /31/2023  
TANGGAL : 12 Desember 2023

TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TANGGAMUS

- I. Pembina : 1. Bupati Tanggamus  
2. Wakil Bupati Tanggamus  
3. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus
- II. Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus
- III. Sekretaris : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus
- IV. Anggota : 01. Kepala Bidang Koperasi  
02. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah  
03. Kepala Bidang Perdagangan  
04. Kepala Bidang Perindustrian  
05. Kepala Bidang Metrologi  
06. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
07. Kepala Sub Bagian Perencanaan  
08. Analisis Keuangan Pusat & Daerah Ahli Muda  
09. Pengawas Koperasi Ahli Muda  
10. Analisis Kebijakan Ahli Muda  
11. Penyuluh Perindustrian Ahli Muda  
12. Asesor Manajemen Mutu Ahli Muda  
13. Analisis Perdagangan Ahli Muda  
14. Penguji Mutu Barang Ahli Muda  
15. Pengawas Perdagangan Ahli Muda  
16. Penera Ahli Muda  
17. Pengawas Kemetrologian Ahli Muda  
18. Pengamat Tera Ahli Muda

Kotaagung, 12 Desember 2023

  
KEPALA DINAS

RETNO NOVIANA DAMAYANTI, S.T., M.T.  
NIP. 19701111 199803 2 00

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN  
TANGGAMUS  
NOMOR: 800 / 66 /31 /2023  
TANGGAL: 12 Desember 2023

---

SEKRETARIAT TIM PENGELOLA PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR  
PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM  
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIOANAL PEMERINTAH  
KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Sekretariat : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,  
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus.

Anggota : 1. Kepala sub bagian Umum dan Kepegawaian  
2. Kepala sub bagian Perencanaan  
3. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda  
4. Try Hardiyanti Mega, A.Md  
(Pelaksana Pada Sub bagian Keuangan)  
5. MedaArisyaPutri, A.Md  
(Pelaksana Pada Bidang Perdagangan)  
6. Syahrul Authori Hasyim, S.T (Penera Ahli Muda)

Kotaagung, 12 Desember 2023



**RETNO NOVIANA DAMAYANTI, S.T., M.T.**  
NIP. 19701111 199803 2 00

